ABSTRAK

Aisyah Magfirah. 2024. Kriteria Dewasa sebagai Syarat Wakif Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Menurut Persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I

Kata Kunci: Kriteria Dewasa; Syarat Wakif; Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004; Wakaf; Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Dalam konteks pembuatan akta wakaf, pemahaman dan penerapan kriteria dewasa bagi wakif merupakan hal yang sangat penting. Kriteria ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang menetapkan bahwa seseorang harus dewasa untuk melakukan wakaf secara sah. Meskipun demikian, pemahaman tentang apa yang menjadi kriteria dewasa bagi wakif bisa bervariasi tergantung pada interpretasi hukum dan pandangan agama yang dianut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi dan dasar-dasar yang mempengaruhi persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin terkait kriteria dewasa bagi wakif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif analisis. Data diperoleh melalui wawancara dengan para Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di empat kecamatan di Kabupaten Tapin: Tapin Utara, Tapin Selatan, Tapin Tengah, dan Bakarangan. Subjek penelitian terdiri dari para Kepala KUA, Selain itu juga observasi dan dokumentasi. Sementara objek penelitian berfokus pada persepsi mereka terkait kriteria dewasa bagi wakif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terkait kriteria dewasa bagi wakif meliputi, (1) Mengaitkan kriteria dewasa dengan prinsip-prinsip agama Islam, terutama terkait dengan konsep baligh atau akil baligh. (2) Ada variasi dalam pemahaman mereka, dengan beberapa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menekankan pentingnya konsistensi dengan undang-undang yang berlaku, sementara yang lain lebih cenderung menggunakan landasan tambahan seperti literatur hukum dan prinsipprinsip agama Islam. (3) Memandang kriteria dewasa sebagai syarat penting dalam pembuatan akta wakaf, yang memastikan bahwa wakif memiliki kedewasaan yang cukup dalam berbuat hukum. Sedangkan dasar persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terkait kriteria usia dewasa bagi wakif: (1) Landasan utama yang digunakan oleh para Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin adalah Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang menetapkan bahwa seorang wakif harus memiliki usia dewasa untuk dapat melakukan wakaf secara sah. Selain Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, beberapa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf juga mengacu pada prinsip-prinsip agama Islam, literatur hukum, dan undang-undang lainnya yang menetapkan usia dewasa atau kriteria serupa.